

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 20

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1997;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 serta pencabutan izin usaha 23 PD. BPR di Kabupaten Ciamis melalui Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 3/24/Kep.DGS-2001, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut pada huruf a, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diadakan peninjauan kembali;

- c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengadakan perubahan dan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1997, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38480);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992, tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993, tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000, tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000, tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000, tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 584-165 Tahun 2000, tentang Pembentukan Tim Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut PD BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian

- merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- e. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PD BPR;
 - f. Direksi adalah Direksi PD BPR;
 - g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR;
 - h. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR;
 - i. Pegawai adalah Pegawai PD BPR;
 - j. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai PD BPR;
 - k. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya;

BAB II

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

PD BPR didirikan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) PD BPR berkedudukan di dalam dan di luar Kabupaten Ciamis dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) PD BPR dapat membuka Kantor Cabang di dalam dan di luar Kabupaten Ciamis dalam Propinsi Jawa Barat;
- (3) PD BPR dapat membuka Unit Pelayanan di Desa-desa dan/atau Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PD BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- (2) PD BPR merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK USAHA

Pasal 5

Usaha PD BPR meliputi :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan bank lainnya;
- d. Menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
BENTUK HUKUM

Pasal 6

Bentuk Hukum PD BPR adalah Perusahaan Daerah.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal Dasar masing-masing PD BPR ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Modal Disetor besarnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan penyetorannya dilaksanakan secara bertahap (dicihil) yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Modal Disetor PD BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (4) Bagian dari Modal Disetor yang digunakan untuk Modal Kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50 % (lima puluh persen).

Pasal 8

PD BPR yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
Pengurus

Pasal 9

Pengurus PD BPR terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf Pertama
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 10

- (1) untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi PD BPR, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR secara sehat;
 - c. Sehat Jasmani dan rohani;

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) dibidang ekonomi keuangan atau hukum;
 - c. Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman dalam operasional bank minimal 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan;
 - d. Usia belum melampaui 60 Tahun.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;

- b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau badan Hukum/ Perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PD BPR.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Direksi PD BPR sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama;
- (3) Anggota Direksi PD BPR diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling selama lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (4) Khusus pengangkatan Anggota Direksi PD BPR yang pemilikan modalnya terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Bank Jabar atau Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3), pengangkatannya dilakukan atas usul RUPS;

- (5) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan atau pertimbangan dari Bank Indonesia setempat.

Paragraf Ketiga
Tatacara Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi PD BPR yang lama berakhir

Pasal 15

Laporan pengangkatan Anggota Direksi wajib disampaikan oleh Direksi PD BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh Bupati/RUPS atau Rapat Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf Keempat
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 17

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pegawai PD BPR sebagai Pejabat Sementara Anggota Direksi;
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berlaku sampai dengan adanya pelantikan Anggota Direksi yang baru paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang lagi;
- (4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai pejabat Sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Ketiga
Tugas Direksi

Paragraf Pertama
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Manajemen PD BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR setiap (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi PD BPR kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD BPR;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atau RUPS melalui Dewan pengawas;

- c. Menetapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR dengan persetujuan Bupati atau RUPS setelah mendengar pertimbangan Dewan pengawas;
- d. Mewakili PD BPR didalam dan diluar Pengadilan;
- e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Membuka Kantor Cabang dan Pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Bupati dan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Direktur atau Direktur Utama dan Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

Paragraf Kedua
Pembagian Tugas Direksi

Pasal 22

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian;
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan Direksi;
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/ berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 orang Kepala Biro/ Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan pengawas;
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR.

Paragraf Ketiga
Rapat Direksi

Pasal 23

- (1) Rapat Direksi bagi PD BPR yang Direksinya terdiri dari 2 (dua) orang Direktur diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Paragraf Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati atau RUPS tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati atau RUPS;
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR yang telah mendapat pengesahan Bupati atau RUPS disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

Paragraf Kelima
Perhitungan Tahunan

Pasal 25

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh akuntan atau Lembaga yang ditunjuk oleh Bupati kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati atau RUPS untuk mendapat pengesahan;

- (2) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati dan atau RUPS memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas;
- (3) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia setempat.
- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama menerima gaji pokok maksimal 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala Gaji Pokok Pegawai;
 2. Direktur menerima gaji pokok 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak dan Tunjangan Kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :

- a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai kemampuan PD BPR;
 - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR;
 - d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD BPR;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing PD BPR.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi jumlah 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti besar atau cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi.

- c. Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tetap diberikan penghasilan penuh dari PD BPR.

Pasal 28

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir
 - b. Meninggal dunia;

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah atau Negara.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b,c dan d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dan atau RUPS;
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Batal demi Hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Bagian Pertama
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR secara sehat;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR;
- (3) Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas;
- (4) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :

- a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung kepada PD BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PD BPR;
 - (4) Setiap anggota Dewan pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan pengawas paling banyak untuk 3 (tiga) PD BPR.

Paragraf Kedua
Pangkatan

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Bagi PD BPR yang pemilikan modalnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Anggota Dewan Pengawas dicalonkan dan dipilih oleh RUPS;

- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Tata cara pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia;
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir;
- (3) Laporan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas PD BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud.

Bagian Ketujuh

Tata Tertib dan Cara menjalankan Tugas Dewan Pengawas

Paragraf Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 37

Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR.

Pasal 38

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan dari Instansi Pengawasan diluar PD BPR;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - b. Sewaktu waktu bila dipandang perlu.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR.
- b. Pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR.
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR.
- d. Pembinaan dan pengembangan PD BPR

Pasal 40

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR kepada Bupati atau RUPS untuk mendapat pengesahan.
- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati atau RUPS.
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR.
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR.
- e. Mengusulkan pemberhentian Sementara Anggota Direksi kepada Bupati atau melalui RUPS.
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati atau RUPS;
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf Kedua

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. Menyusun Program Kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati atau RUPS;
 - c. Memimpin Rapat Dewan Pengawas;
 - d. Menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan pengawas;
 - e. Membina para Anggota DewanPengawas dalam rangka meningkatkan Kinerja Anggota Dewan pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangannya yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf Ketiga

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 43

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dewan Pengawas sewaktu waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikitnya separuh lebih Anggota Dewan Pengawas

- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat;
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, Pimpinan Rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari;
- (5) Penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas;
- (7) Setiap tahun Dewan Pengawas menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, khusus bagi PD BPR yang kepemilikan modalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3).

Paragraf Keempat

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 44

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Paragraf Kelima
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 45

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala kepada Bupati, Para Pemilik Modal dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam negeri.

Paragraf Keenam
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 46

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas;
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan Anggota Dewan Pengawas;
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Kepala dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari Pejabat Pemerintah Daerah dan atau pegawai PD BPR sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 47

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :

- a. Ketua : Paling tinggi 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur utama;
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % (delapan puluh persen) dari Honorarium Ketua;
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b;
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan;
- (4) Ketua dan Anggota Dewan pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

Bagian Kesembilan

Pemberhentian Anggota Dewan pengawas

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia

- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Merugikan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara;
 - d. Alih tugas/ jabatan;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b,c dan e akan diberhentikan sementara oleh Bupati berdasarkan usul dari RUPS;
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 50

- (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati atau Rapat Umum Pemegang Saham sudah melaksanakan Rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau RUPS belum melaksanakan Rapat, maka Surat Pemberhentian Sementara Batal Demi Hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;

- (3) Apabila dalam Rapat yang diadakan oleh Bupati atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam Rapat;
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas hari) sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Bupati mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya

Bagian Kesepuluh

Dana Pensiun dan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Pasal 52

Pensiunan Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun PD BPR.

Pasal 53

Direksi yang melakukan perjalanan Dinas ke Luar Negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 54

- (1) Pegawai PD BPR diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas;
- (2) Ketentuan-ketentuan pokok Pegawai PD BPR dan Sekretariat Dewan Pengawas diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN LABA BERSIH

Pasal 55

- (1) Tahun Buku PD BPR disamakan dengan tahun takwim;
- (2) Laba bersih PD BPR setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati dan atau Rapat Umum Pemilik Saham ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi PD BPR yang kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) :
 1. Bagian laba untuk Daerah 40 % (empat puluh persen)
 2. Cadangan Umum 20 % (dua puluh persen)
 3. Cadangan Tujuan 20 % (dua puluh persen)

4. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen)

5. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen)

Bagi PD BPR yang kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) :

1. Deviden untuk Pemegang Saham 50 % (lima puluh persen)

2. Cadangan Umum 15 % (lima belas persen)

3. Cadangan Tujuan 15 % (lima belas persen)

4. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen)

5. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen)

- (3) Bagian laba untuk para Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), diatur berdasarkan persentase besarnya modal yang disetor;
- (4) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya;
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.4 antara lain dalokasikan untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, Kepentingan Sosial dan sejenisnya;
- (6) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Bupati dan atau Pejabat yang berwenang melakukan pembinaan umum terhadap PD BPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD BPR dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang berwenang.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 57

PD BPR dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Bank Pembangunan Daerah dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XII ASOSIASI

Pasal 58

- (1) Setiap PD BPR dapat menjadi anggota PERBAMIDA dan PERBARINDO
- (2) Untuk mendukung kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, PD BPR dapat memanfaatkan PERBAMIDA dan PERBARINDO sebagai asosiasi yang ditugasi menjembatani kegiatan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BAB XIII

FORUM KOMUNIKASI

Pasal 59

- (1) Forum Komunikasi bertujuan memperoleh masukan dan memperluas wawasan bagi anggota asosiasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PD BPR;
- (2) Kegiatan Forum Komunikasi dapat dilaksanakan antara anggota Asosiasi dan dengan pihak-pihak diluar Asosiasi.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dibubarkan 23 PD BPR BKPD yang nama-namanya tercantum pada Huruf A, Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Pembubaran PD BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran Pemerintah Daerah BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Apabila PD BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR dan sisanya lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- (4) Panitia pembubaran PD BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR kepada Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1997 dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah di Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 14 Mei 2004

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

ENGKON KOMARA.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN CIAMISA. PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG
DIBUBARKAN.

NO.	NAMA LEMBAGA/BADAN/BANK PERKREDITAN	NAMA PD. BPR	TEMPAT KEDUDUKAN/KANTOR	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5
1.	BKPD CIAMIS BAGIAN UTARA	PD. BPR BKPD CIAMIS UTARA	DESA MALEBER KECAMATAN CIAMIS	KECAMATAN CIAMIS DAN KECAMATAN SADANANYA
2.	BKPD CIAMIS BAGIAN SELATAN	PD. BPR BKPD CIAMIS SELATAN	IBUKOTA KECAMATAN CIAMIS	KECAMATAN CIAMIS
3.	BKPD CIKONENG	PD. BPR BKPD CIKONENG	DESA SINDANGKASIH KECAMATAN CIKONENG	KECAMATAN CIKONENG
4.	BKPD CIHAURBEUTI	PD. BPR BKPD CIHAURBEUTI	IBUKOTA KECAMATAN CIHAURBEUTI	KECAMATAN CIHAURBEUTI
5.	BKPD PANUMBANGAN	PD. BPR BKPD PANUMBANGAN	IBUKOTA KECAMATAN PANUMBANGAN	KECAMATAN PANUMBANGAN
6.	BKPD PANJALU	PD. BPR BKPD PANJALU	IBUKOTA KECAMATAN PANJALU	KECAMATAN PANJALU
7.	BKPD PANAWANGAN	PD. BPR BKPD PANAWANGAN	IBUKOTA KECAMATAN PANAWANGAN	KECAMATAN PANAWANGAN
8.	BKPD KAWALI	PD. BPR BKPD KAWALI	IBUKOTA KECAMATAN KAWALI	KECAMATAN KAWALI
9.	BKPD CIPAKU	PD. BPR BKPD CIPAKU	IBUKOTA KECAMATAN CIPAKU	KECAMATAN CIPAKU

1	2	3	4	5
10.	BKPD RAJADESA	PD. BPR BKPD RAJADESA	IBUKOTA KECAMATAN RAJADESA	KECAMATAN RAJADESA
11.	BKPD RANCAH	PD. BPR BKPD RANCAH	IBUKOTA KECAMATAN RANCAH	KECAMATAN RANCAH
12.	BKPD CIJEUNGJING	PD. BPR BKPD CIJEUNGJING	IBUKOTA KECAMATAN CIJEUNGJING	KECAMATAN CIJEUNGJING
13.	BKPD CISAGA	PD. BPR BKPD CISAGA	IBUKOTA KECAMATAN CISAGA	KECAMATAN CISAGA
14.	BKPD CIMARAGAS	PD. BPR BKPD CIMARAGAS	IBUKOTA KECAMATAN CIMARAGAS	KECAMATAN CIMARAGAS
15.	BKPD BANJAR	PD. BPR BKPD BANJAR	IBUKOTA KECAMATAN BANJAR	KECAMATAN BANJAR
16.	BKPD PATARUMAN	PD. BPR BKPD PATARUMAN	IBUKOTA KECAMATAN LANGENSARI	KECAMATAN LANGENSARI
17.	BKPD PAMARICAN	PD. BPR BKPD PAMARICAN	IBUKOTA KECAMATAN PAMARICAN	KECAMATAN PAMARICAN
18.	BKPD BANJARSARI	PD. BPR BKPD BANJARSARI	IBUKOTA KECAMATAN BANJARSARI	KECAMATAN BANJARSARI
19.	BKPD PADAHERANG	PD. BPR BKPD PADAHERANG	IBUKOTA KECAMATAN PADAHERANG	KECAMATAN PADAHERANG
20.	BKPD KALIPUCANG	PD. BPR BKPD KALIPUCANG	IBUKOTA KECAMATAN KALIPUCANG	KECAMATAN KALIPUCANG
21.	BKPD PARIGI	PD. BPR BKPD PARIGI	IBUKOTA KECAMATAN PARIGI	KECAMATAN PARIGI
22.	BKPD CIGUGUR	PD. BPR BKPD CIGUGUR	IBUKOTA KECAMATAN CIGUGUR	KECAMATAN CIGUGUR
23.	BKPD LANGKAPLANCAR	PD. BPR BKPD LANGKAPLANCAR	IBUKOTA KECAMATAN LANGKAPLANCAR	KECAMATAN LANGKAPLANCAR

B. PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.

NO.	NAMA PD BPR	TEMPAT KEDUDUKAN	JUMLAH MODAL DASAR (Rp.)	JUMLAH MODAL DISETOR (Rp.)
1.	PD BPR BKPD PANGANDARAN	KECAMATAN PANGANDARAN	500.000.000,00	115.000.000,00
2.	PD BPR BKPD LAKBOK	KECAMATAN LAKBOK	500.000.000,00	125.000.000,00
3.	PD BPR BKPD CIJULANG	KECAMATAN CIJULANG	500.000.000,00	125.000.102,93

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

ENKON KOMARA.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 20 TAHUN 2004
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1997, tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat, di wilayah Kabupaten Ciamis telah dibentuk 26 buah PD. BPR BKPD.

Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 3/24/Kep.DGS/2001, telah dicabut Ijin Usaha 23 buah PD BPR BKPD tersebut diatas.

Bahwa sehubungan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1997 dipandang perlu ditinjau kembali dan/atau dicabut serta menetapkan kembali Peraturan Daerah yang baru.

Dalam Peraturan Daerah ini, selain berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang tercantum pada konsideran mengingat, juga berlandaskan kepada antara lain :

1. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
2. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/54/Kep/DIR Tahun 1999, tentang Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat;
3. Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 3/24/Kep.DGS/2001, tentang Pencabutan Ijin Usaha 23 (dua puluh tiga) PD BPR di Kabupaten Ciamis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1), Cukup Jelas

Ayat (2), Cukup Jelas

Ayat (3), Pengangkatan Pejabat Sementara anggota Direksi diupayakan tidak terlalu lama agar jalannya perusahaan tidak mengalami stagnasi yang terlalu lama, sehingga perlu segera pengangkatan Direksi yang definitif.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas